



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR: 32 TAHUN 1999

T E N T A N G

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 1999/2000

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 900/1578/11/1999 tanggal 16 April 1999 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 08 Tahun 1999 tanggal 16 April 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1999/2000.
- Menimbang** bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1999/2000 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan Pengesahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan LN Nomor 3037);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (Lembaran Negara 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I , Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah pertama pengsinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 18 September 1988;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 12 Agustus 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

Memperhatikan

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 903/0586/11/1999 tanggal 11 Maret 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1999/2000;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 08 Tahun 1999 tanggal 16 April 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1999/2000;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 08 Tahun 1999 tanggal 16 April 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1999/2000, terdiri dari :

1. Pendapatan		
<u>Pendapatan</u>		Rp. 59.470.506.700,-
2. Belanja		
- Rutin	Rp.36.438.048.000,-	
- Pembangunan	Rp.23.032.458.700,-	
	<u>J u m l a h</u>	Rp. 59.470.506.700,-

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan

<u>Pendapatan</u>		
Pendapatan		Rp. 4.956.579.600,-
<u>Belanja</u>		
Rutin	Rp. 4.956.579.600,-	
Pembangunan	Rp -	
	<u>J u m l a h</u>	Rp. 4.956.579.600,-
	Selisih	Rp. N I H I L
		=====

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Pagu (Plafond) Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 adalah sejumlah Rp.30.053.678.000,- dengan rincian sebagai berikut

- Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan)	Rp.28.980.328.000,-
- Belanja Non Pegawai	Rp. 1.073.350.000,-

Jumlah Pagu (Plafond) Dana Pembangunan Daerah Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1999/2000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan tentang Surat Pengesahan daftar alokasi Dana Pembangunan Daerah Nomor 212/DA-DPD/0/0399 tanggal 17 Maret 1999 sejumlah Rp. 22.080.675.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Dana Umum	Rp. 6.879.846.000,-
b. Perhubungan dan Penanganan Jalan Dati II	Rp. 4.315.290.000,-
c. Perbaikan Perumahan dan Pemukiman	Rp. 500.000.000,-

d. Penyehatan Lingkungan	
Pemukiman	Rp. 2.899.980.000,-
e. Sistem Kewaspadaan	
Pangan dan Gizi	Rp. 23.385.000,-
f. Pembangunan dan	
Revitalisasi SD/MI	Rp. 373.556.000,-
g. Pembangunan dan Rehabilitasi	
Panti dan Sarana Sosial	Rp. 61.000.000,-
h. Penyuluh Pertanian Lapangan	Rp. 163.460.000,-
i. Pemberdayaan Penangkar	
Benih/Bibit Pertanian	Rp. 547.000.000,-
j. Penghijauan	Rp. 536.430.000,-
k. Pengendalian Dampak	
Lingkungan Hidup	Rp. 330.627.000,-
l. Pembinaan Kecamatan	Rp. 60.000.000,-
m. Perencanaan, Pemantuan dan Pengawasan	
Pembangunan Kabupaten/Kota	Rp. 12.546.000,-
n. Penyediaan dan Pengelolaan	
Air Bersih	Rp. 4.377.555.000,-

Mengenai arahan penggunaan dana supaya mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999

Untuk Pelaksanaan Diktum Pertama Surat Keputusan ini supaya memperhatikan pedoman sebagai berikut:

1. Pendapatan

- 1.1. Setiap Kode Anggaran Penerimaan harus ditulis.
- 1.2. Rencana Penerimaan dari ayat 1.2.1.004 Pajak Hotel dan Restoran dirinci dengan jelas Objek Pajaknya.
- 1.3. Rencana Penerimaan pada ayat 1.3.4.001 Dana Pembangunan Daerah harus ditulis secara global dan terinci.

2. Belanja Rutin

- 2.1. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.1.1002a tentang Tunjangan Keluarga dan Beras Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah supaya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996. Untuk Rencana Anggaran dimaksud agar dialihkan membiayai kegiatan lain yang diprioritaskan.

- 2.2 Penyediaan Kredit Anggaran untuk pasal 2.2.1.1004a tentang Biaya Cek UP Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipindahkan ke pasal 2.2.1.1006.
- 2.3 Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.1.1005a tentang Tunjangan Penghargaan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipindahkan ke Sekretariat Dewan.
- 2.4 Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.1.1011 digit 90 tentang Insentive Sekwan dan Kasubbag diganti dengan Biaya Kegiatan Sekwan dan Kasubbag.
- 2.5 Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.3.1008 tentang Biaya Reprerentasi diganti namanya menjadi Biaya Kegiatan dan dipindahkan ke Pasal 2.2.3.1090.
- 2.6 Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.14.1.1137 tentang Bantuan untuk akhir Masa Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipindahkan ke pasal 2.2.1.1011 digit 90. Dan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama Kepala Daerah mempertimbangkan kembali dengan memperhatikan aspirasi yang ada dimasyarakat serta arus reformasi yang berkembang akhir-akhir ini. Selanjutnya agar diambil kebijakan yang arif dan tidak menimbulkan keresahan serta gejolak di masyarakat.

3. Belanja Pembangunan

- 3.1. Proyek pada pasal 2P.0.2.3.01.001 Proyek Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Pertanian disesuaikan dengan RD dan unit yang bertanggung-jawab dinas Peternakan.
- 3.2. Proyek pada Pasal 2P.0.6.1.02.004 Proyek Monitoring dan Perencanaan Umum Jalan Kabupaten, nama Proyeknya dirubah dan Unit Penanggung jawabnya dipindahkan ke Bappeda.
- 3.3. Proyek pada pasal 2P.0.6.1.02.002 Proyek Sharing P3DT-OECF pindah ke Sektor 9, dan jumlah dana serta Panjang Jalan dirinci.
- 3.4. Proyek pada pasal 2P.0.9.1.02.001 Proyek Operasional Kelembagaan P3KT diganti namanya dengan Proyek Kelembagaan P3KT.

- 3.5. Proyek pada pasal 2P.0.11.1.01.001 Proyek Pembangunan Revitalisasi SD/MI disesuaikan dengan alokasi Dana Pembangunan Daerah dari Pusat.
- 3.6. Proyek pada pasal 2P.0.12.1.02.001 Proyek Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, penanggungjawabnya tidak diperkenankan dari Instansi Vertikal.
- 3.7. Proyek pada pasal 2P.0.18.1.01.003 Proyek Belanja Perpustakaan diganti menjadi Proyek Pengadaan Buku-buku Perpustakaan dan dipindahkan ke Sektor
- 3.8. Sesuai dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 900/284/11/99 Tanggal 24 April 1999 tentang Proyek Pengadaan Bahan Pakaian Dinas Aparatur dan Pengadaan Komputer Mega Show pasal 2P.0.18.1.01.008 pada prinsipnya dapat disetujui dan dilaksanakan.
- 3.9. Seluruh Proyek pada Form A/2/P dirinci dengan jelas mengenai Volume, Kegiatan, Lokasi dan Jumlah Dana.

KETIGA

Perubahan/penyesuaian setiap ayat pada pasal Anggaran sebagai akibat dari Petunjuk Catatan Pengesahan pada Diktum Kedua agar dicantumkan kembali pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1999/2000 dengan penjelasan secukupnya pada kolom keterangan lampiran A/1, A/2/R dan A/2/P.

KEEMPAT

1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lampung Barat agar mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Untuk Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penetapan Bendaharawan agar ditunjuk dari Pegawai yang telah memiliki Sertifikat Bendaharawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KELIMA

Dalam rangka Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran, hal-hal yang bersifat Tehnis sehubungan dengan kebijaksanaan dan permasalahan yang berkaitan dengan Diktum-diktum Pengesahan Anggaran Daerah disampaikan kepada Biro Keuangan Tingkat I Lampung untuk ditindaklanjuti.

- KEENAM** : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1999/2000 adalah Pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 08 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1999/2000.
- KETUJUH** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1999.

Ditetapkan di : **Telukbetung**
Pada Tanggal : 29 April 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

Drs. O E M A R S O N O .

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran di Jakarta.
4. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat.
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lampung Barat.
6. ----- A R S I P -----